

DINAMIKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

Nova Roslina Sianipar ¹⁾

Vita Apriliasari ²⁾

^{1,2)} Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: novaroslina09@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[20 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[16 12 2022]

KATA KUNCI:

Kepatuhan Pajak, Peredaran Bruto Tertentu, Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi

KLASIFIKASI JEL:
H24

ABSTRAK

The government has responded to the impact of the Covid-19 pandemic experienced by MSMEs through tax reform in Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations, namely the provision of non-taxable gross income limits for individual taxpayers with gross turnover up to IDR 500 million in a tax year. This study aims to analyze the level of compliance and the obstacles to increasing KPP Pratama Pematang Siantar compliance, as well as predict the effect on individual taxpayer compliance and tax revenues from KPP Pratama Pematang Siantar before and after the enactment of the HPP Law. Data collection methods used were interviews, documentation techniques, literature studies, and questionnaires. The results of the study show that the level of individual taxpayer compliance needs to be improved. In increasing the compliance of individual taxpayers, there are obstacles, namely the lack of understanding regarding the fulfillment of their tax obligations and unequal access to technology. The solution for these obstacles is to provide assistance, visit or sweep, conduct outreach, and disseminate information via WA Blast/SMS Blast/telephone. The limit on non-taxable gross income in the HPP Law has the potential to change the

formula for determining compliant taxpayers, one of which is related to material compliance considering the potential for reduced income tax payers according to Government Regulation Number 23 of 2018. Final income tax receipts will experience a drastic decline when compared to the previous tax year following the enactment of the HPP Law.

Pemerintah merespon dampak pandemi Covid-19 yang dialami pelaku UMKM melalui reformasi perpajakan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu ketentuan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan dan kendala peningkatan kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pematang Siantar, serta memprediksi pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan penerimaan perpajakan KPP Pratama Pematang Siantar sebelum dan sesudah berlakunya UU HPP. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, teknik dokumentasi, studi kepustakaan, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi perlu ditingkatkan. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi tersebut terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya dan akses teknologi yang tidak merata. Solusi yang dilakukan atas kendala tersebut adalah melakukan asistensi, visit/penyisiran, sosialisasi, hingga penyebaran informasi melalui WA Blast/SMS Blast/telepon. Batasan peredaran bruto tidak kena pajak dalam UU HPP berpotensi mengubah formula penentuan Wajib Pajak patuh, salah satunya terkait kepatuhan material mengingat potensi berkurangnya Wajib Pajak yang terutang PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. Penerimaan PPh Final akan mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun pajak sebelum berlakunya UU HPP.

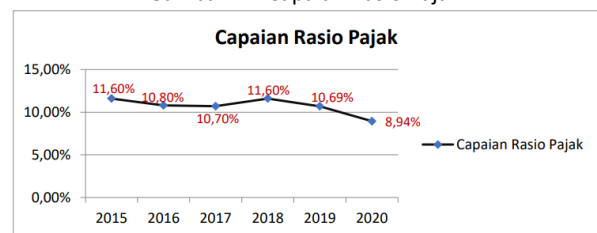
1. PENDAHULUAN

Tidak dapat diingkari bahwa pajak berperan penting dalam menyokong pembangunan nasional. Pajak telah menjadi sumber penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Indonesia selama bertahun-tahun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Deklarasi Pengampunan Pajak menyebutkan, "Pajak adalah tulang punggung nasional" (Kementerian Keuangan, 2016). Sekitar 70 persen lebih dari pendapatan negara diperoleh dari sektor perpajakan (Pasaribu, 2019).

Lia (2021) mengungkapkan bahwa sektor perpajakan mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi, di mana salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak UMKM diatur dalam lingkup Pajak Penghasilan (PPh), sehingga penulis membahas PPh dalam penelitian ini. Dalam pengenaan PPh, Wajib Pajak UMKM dikorelasikan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (selanjutnya disingkat PP 23 Tahun 2018) (Pujiasatuti, 2020). PP 23 Tahun 2018 tersebut memberlakukan rezim pemajakan khusus yang ditujukan untuk membantu masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi formal melalui kebijakan yang memberikan kemudahan dan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Kebutuhan akan kemudahan didasari pada fakta bahwa belum banyak pelaku UMKM yang sadar melakukan pencatatan dan pembukuan sebagai aspek penting untuk meningkatkan usaha, sebagaimana diungkap oleh Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya (2021, dikutip dalam Setiawan, 12 November 2021).

Meski UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian, yakni sekitar 60 persen hingga 66 persen terhadap Produk Domestik Bruto (Eddy Satriya, 2021, dikutip dalam Setiawan, 12 November 2021), penerimaan pajak dari UMKM melalui skema PP 23 Tahun 2018 dinilai masih sangat rendah, yaitu senilai Rp7,5 triliun (Masduki, 2021, dikutip dalam Setiawan, 17 September 2021). Lebih lanjut, mengacu pada data tahun 2020, dari total enam puluh juta UMKM di Indonesia, baru sekitar dua juta yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara (Tommy, 2021). Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak ini tampaknya menjadi salah satu faktor yang berdampak pada capaian rasio pajak di Indonesia tidak mengalami kenaikan yang signifikan dalam lima tahun ke belakang (Huda, 2021). Capaian rasio pajak diilustrasikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Capaian Rasio Pajak



Sumber: Diolah dari Huda (2021)

Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu tersebut juga dijelaskan oleh berbagai penelitian, salah satunya yang dilakukan oleh Situmorang (2021). Ia menyimpulkan bahwa perbandingan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan jenis usaha makanan dan minuman di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar pada periode 2018 hingga 2020 yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah Wajib Pajak aktif menurun setiap tahunnya. Menurutny, penyebab dari fenomena ini adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dimaksud atas kewajiban pelaporan yang harus dilaksanakannya.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 berdampak besar bagi UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2020) ditemukan bahwa pandemi Covid19 telah membuat banyak sektor terpuruk, termasuk sektor UMKM. Diungkapkan olehnya, selama masa pandemi Covid-19, banyak pelaku UMKM yang meliburkan karyawannya bahkan menutup sementara usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan omzet penjualan yang drastis akibat penerapan *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Para Pelanggan menutup diri dan menjaga jarak yang berdampak terhadap aktivitas bisnis pelaku UMKM.

Dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan pelaku UMKM menyebabkan hilangnya kemampuan membayar pajak oleh pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak hingga berimbas pada penurunan penerimaan pajak UMKM. Salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak tersebut adalah melalui pemberian insentif PPh sesuai PP 23 Tahun 2018 yang ditanggung pemerintah (DTP). Selain itu, melalui reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disingkat UU HPP) pemerintah menerapkan ketentuan batasan peredaran bruto tertentu tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

Pemberian batasan peredaran bruto tidak kena pajak ini akan meringankan tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku UMKM. Di sisi lain, penerimaan perpajakan akan mengalami penurunan akibat tidak dikenakannya PPh sesuai PP 23 Tahun 2018 atas peredaran bruto sebesar Rp500 juta. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi kegiatan UMKM yang menjadi sektor paling

terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 (Liputan 6, 2021). Dengan adanya penetapan peredaran bruto tidak kena pajak ini, kepatuhan pelaku UMKM diharapkan meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak ini menjadi salah satu tujuan dari perubahan ketentuan perpajakan dalam UU HPP.

Penulis menetapkan ruang lingkup penelitian yaitu berlokasi pada wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar. Pemilihan KPP Pratama Pematang Siantar didasarkan pada pertumbuhan UMKM di wilayah Pematangsiantar dari tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan yaitu terdapat 26.869 usaha yang telah mengajukan pendaftaran UMKM (Kantor Wilayah Sumut Kemenkumham RI, 2021). Padahal, jika melihat data kumulatif Wajib Pajak usaha/badan usaha di Pematangsiantar pada tahun 2019 hanya sebesar 13.198 Wajib Pajak (KPP Pratama Kota Pematang Siantar, dalam BPS Kota Pematangsiantar, 2021).

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini ialah analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar sesudah berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu. Selain itu, tulisan ini juga akan melakukan prediksi pengaruh batasan peredaran bruto tidak kena pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dan terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Pematang Siantar sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2021. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam optimalisasi penerimaan pajak setelah diberlakukannya kebijakan dalam UU HPP terkait pemajakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Pematang Siantar.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Pemajakan atas Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu

2.1.1. Rezim Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu

Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (selanjutnya disingkat UU KUP), pajak adalah iuran wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang diatur dalam undang-undang serta bersifat memaksa, tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A disebutkan bahwa pajak untuk keperluan negara dan diatur oleh undang-undang. Berdasarkan kedua definisi tersebut,

maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat untuk negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Salah satu jenis pajak yang dipungut adalah pajak penghasilan. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (selanjutnya disingkat UU PPh), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun atau bagian tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan yaitu apabila telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh dan perubahannya meliputi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan. Setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sekaligus pada saat bersamaan maka memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

UU PPh tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan pengenaan pajak atas UMKM. Selain menggunakan tarif progresif sesuai dengan PPh Pasal 17, Pemerintah melalui PP 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yaitu penggunaan tarif PPh Final. Dalam PP 23 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak akan dikenai PPh Final yaitu sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto dan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.2. Histori Pemajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu

PP Nomor 46 Tahun 2013 (selanjutnya disebut PP 46 Tahun 2013) telah dicabut dengan PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu ditujukan kepada Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang mempunyai penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, serta peredaran bruto yang dimaksud adalah peredaran bruto dari usaha termasuk dari usaha cabang.

Tarif yang digunakan dalam PP 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1 persen dikalikan dengan peredaran bruto (omzet) setiap bulan. Namun, setelah diterbitkannya PP 23 Tahun 2018 yang mencabut PP 46 Tahun 2013, mulai 1 Juli 2018 tarif yang digunakan mengalami penurunan menjadi 0,5 persen dikalikan dengan peredaran bruto (omzet) setiap bulan.

Pembayaran PPh Final ini dilakukan setiap bulan oleh Wajib Pajak dan disetorkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan dalam menyetor pajak berfungsi sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, sehingga ketika Wajib Pajak menyetor pajaknya sudah dianggap telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2. Meskipun tidak mempunyai kewajiban melaporkan SPT Masa tersebut, Wajib Pajak tetap mempunyai kewajiban melaporkan SPT Tahunan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ketentuan PP 23 Tahun 2018 bersifat opsional sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dalam peraturan pemerintah tersebut atau menggunakan skema normal dengan acuan pasal 17 UU PPh. Berdasarkan Pasal 5 PP 23 Tahun 2018, jangka waktu penggunaan fasilitas PP 23 Tahun 2018 untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu adalah tujuh tahun terhitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, atau tahun pajak berlakunya PP 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP tersebut.

2.1.3. Transformasi Peraturan Perpajakan Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Pada 7 Oktober 2021, Rancangan UU HPP disahkan menjadi UU HPP oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peraturan ini merupakan sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel (Indrawati, dikutip dalam Irawati, 2021). UU HPP mencakup perubahan dari beberapa peraturan terdahulu yaitu UU KUP, UU PPh, UU PPN, serta adanya penambahan kebijakan baru berkaitan dengan program pengungkapan sukarela, pajak karbon, hingga cukai. Tujuan konkret yang mendasari reformasi perpajakan melalui UU HPP adalah meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; mengoptimalkan penerimaan negara; mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak; serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Reformasi perpajakan melalui UU HPP dibentuk di masa pandemi Covid-19. Di mana dalam menyusun kebijakan UU HPP, pemerintah selaku pembuat kebijakan mempertimbangkan kondisi dan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 terhadap berbagai sektor. Salah satu kebijakan yang diatur dalam UU HPP adalah penetapan kebijakan peredaran

bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta per tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu. Zulfa (2021) menyebutkan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sebagai sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa kebijakan peredaran bruto tidak kena pajak merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Dengan adanya *threshold* tersebut, maka kewajiban pajak pelaku UMKM menjadi lebih ringan, bahkan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp500 juta setahun tidak perlu membayar pajak.

2.1.4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu

2.1.4.1. Hak Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu

Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan data informasi yang disampaikan kepada DJP, kecuali dalam hal penyidikan atau pengadilan, di mana DJP dapat memberikan atau memperlihatkan informasi terkait dengan Wajib Pajak. Dalam hal pajak yang dibayarkan untuk satu tahun ternyata lebih besar dari pajak yang terutang, maka Wajib Pajak berhak mengajukan pemindahbukuan atau restitusi atas kelebihan tersebut. Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2 persen per bulan maksimum 24 bulan. Selanjutnya, Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu juga berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari DJP dan mendapatkan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang diatur berdasarkan aturan yang berlaku.

2.1.4.2. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu

2.1.4.2.1. Kewajiban mendaftarkan diri.

Sesuai dengan sistem *self assessment*, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban mendaftarkan diri ini juga berlaku bagi pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak. Pelaku UMKM perseorangan yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Dalam hal ini, syarat subjektifnya adalah orang pribadi sesuai kriteria subjek pajak dalam negeri, sedangkan syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan yang diperoleh atau diterima dari kegiatan usaha yang dimiliki.

2.1.4.2.2. Kewajiban pembayaran pajak.

Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem *self assessment* yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak

terutang. Dalam Pasal 20 UU PPh dijelaskan bahwa pajak yang terutang dalam satu tahun pajak dilunasi melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri atau melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Pemajakan melalui skema PP 23 Tahun 2018 yang digunakan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu adalah Pajak Penghasilan yang bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan.

Dasar pengenaan pajak untuk PPh Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang menggunakan skema PP 23 Tahun 2018 adalah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dikalikan tarif 0,5 persen yang penyetoran sendiri dilakukan setiap bulan atas peredaran bruto per bulan yang wajib disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam PP 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa pelunasan PPh Final juga dapat dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak yang wajib disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya oleh pihak pemotong.

2.1.4.2.3. Kewajiban pemotongan/pemungutan.

Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dapat menjadi pemotong atau pemungut apabila ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut oleh menteri keuangan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu sudah menjadi pemotong atau pemungut, maka memiliki kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak misalnya atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan, atas kegiatan yang dipajaki PPh Pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), pemungutan PPN, dan lain-lain.

2.1.4.2.4. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Dalam UU PPh dijelaskan bahwa SPT merupakan saran bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sehingga SPT merupakan hal yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP atau dapat melalui *online* pada website djponline.go.id di mana Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu melakukan pelaporan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp100.000.

2.1.4.2.5. Kewajiban dalam hal pemeriksaan.

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam hal dilakukan

pemeriksaan, Wajib Pajak berkewajiban mengikuti proses pemeriksaan dan kooperatif selama pemeriksaan berlangsung salah satunya dengan memberikan data atau dokumen yang diperlukan pemeriksa pajak.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sidik (dikutip dalam Rahayu, 2010) mengemukakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya. Kemudian menurut Nurmantu (dikutip dalam Rahayu, 2010), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selanjutnya Gunaidi (2013) mengemukakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu tindakan pemeriksaan, investigasi, peringatan, ancaman, ataupun penerapan sanksi. Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab oleh Wajib Pajak tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman, dan penerapan sanksi.

Menurut Nurmantu (dikutip dalam Rahayu, 2010) terdapat dua jenis kepatuhan yaitu.

2.2.1.1. Kepatuhan formal.

Kepatuhan formal adalah keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, contohnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyetor pajak yang terutang dengan tepat waktu, dan melaporkan SPT dengan tepat waktu.

2.2.1.2. Kepatuhan material.

Kepatuhan material adalah keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan, contohnya Wajib Pajak mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

2.2.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu

Rahayu (2010) menjelaskan bahwa kewajiban Wajib Pajak dalam sistem *self assessment* adalah sebagai berikut.

2.2.2.1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan dapat melalui layanan *online* DJP, *e-Registration*, untuk diberikan NPWP.

2.2.2.2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang.

Menghitung Pajak Penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak. Untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, perhitungan jumlah pajak terutang dilakukan setiap bulan dengan menggunakan peredaran bruto bulan tersebut dikalikan dengan tarif 0,5 persen.

2.2.2.3. Menyetorkan pajak terutang.

Pembayaran pajak dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak melalui bank, kantor pos, *mobile banking*, ataupun anjungan tunai mandiri (ATM) dengan menggunakan kode *e-billing* yang dapat diakses melalui *website* djponline.go.id. Selain itu, Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang masih melakukan pembayaran secara manual pun dapat menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP2KP terdekat.

2.2.2.4. Melaporkan SPT Tahunan.

Wajib Pajak melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh, pajak yang terutang, serta yang telah dilunasi dalam satu tahun pajak melalui SPT Tahunan. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, batas penyampaian SPT Tahunan adalah paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sedangkan batas penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak badan adalah paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal pelaporan dan pembayaran tepat waktu PPh Final Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam menjamin reliabilitas dan validitas data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya metode wawancara, teknik dokumentasi, studi kepustakaan, dan kuesioner.

3.1. Metode Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui tanya-jawab langsung antara penulis dengan informan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu Wajib Pajak dan pegawai KPP Pratama Pematang Siantar. Wawancara dengan Wajib Pajak dilakukan terhadap tiga orang informan yaitu Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Pematang Siantar untuk mendapatkan pemahaman mengenai kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan

peredaran bruto tertentu dari sisi pihak yang diawasi. Wawancara dengan pegawai KPP Pratama Pematang Siantar dilakukan terhadap tiga orang informan yang berperan sebagai *Account Representative* (disingkat AR) KPP Pratama Pematang Siantar untuk mendapatkan pemahaman mengenai kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dari sisi pihak yang melakukan pengawasan.

Tabel 3. 1 Daftar dan Inisial Informan Wawancara

Informan: Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu		
No.	Informan	Inisial yang digunakan dalam KTTA ini
1.	Wajib Pajak 1	WP 1
2.	Wajib Pajak 2	WP 2
3.	Wajib Pajak 3	WP 3
Informan: <i>Account Representative</i> (AR)		
No.	Nama informan	Inisial yang digunakan dalam KTTA ini
1.	<i>Account Representative</i> 1	AR 1
2.	<i>Account Representative</i> 2	AR 2
3.	<i>Account Representative</i> 3	AR 3

Sumber: Diolah oleh Penulis

3.2. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Pematang Siantar, diantaranya adalah jumlah Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun pajak 2019 – 2021, jumlah penerimaan PPh Final dari Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan klasifikasi omzet di bawah Rp500 juta setahun dan omzet di atas Rp500 juta setahun pada tahun pajak 2019 – 2021, jumlah penerimaan PPh secara keseluruhan di KPP Pratama Pematang Siantar pada tahun pajak 2019 – 2021, jumlah tunggakan dan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Pematang Siantar pada tahun pajak 2019 – 2021, total penerimaan PPh Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu baru tahun pajak 2021, serta total *potential loss* Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu setelah berlakunya UU HPP berdasarkan kondisi penerimaan tahun pajak 2021 yang telah dianalisis oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) KPP Pratama Pematang Siantar. Pengumpulan dokumen ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran ataupun tren kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu selama tahun pajak 2019 – 2021 dan memprediksi kepatuhan pajak dan penerimaan PPh Final atas Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan skema PP 23 Tahun 2018 pada tahun pajak seterusnya setelah UU HPP berlaku.

3.3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari sejumlah literatur seperti jurnal perpajakan, skripsi dan KTTA terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di berbagai kantor pajak, undang-undang perpajakan, peraturan menteri keuangan, peraturan DJP, buku-buku perkuliahan terkait perpajakan, website resmi dan terpercaya, dan penelitian terdahulu. Teori-teori yang didapat dari kepustakaan tersebut digunakan sebagai landasan

teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian ini.

3.4. Kuesioner

Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data tambahan dalam penelitian ini. Pengisian kuesioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas terkait kepatuhan pajak yang sulit dilakukan dengan wawancara karena adanya kesibukan para pelaku UMKM dan keterbatasan waktu penelitian, serta mendapatkan gambaran mengapa pelaku UMKM masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Rahayu (2013), indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam sistem *self assessment* terdiri dari mendaftarkan diri, menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang, menyetorkan atau membayar pajak, serta melaporkan penghasilan dan pajak yang terutang dan yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak melalui SPT. Indikator kepatuhan tersebut juga menjadi patokan dalam menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AR 1, AR 2, dan AR 3, ditemukan bahwa ternyata Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu masih belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut AR 1, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dapat dibedakan ke dalam dua kelompok wilayah. Wajib Pajak yang ada di Kota Pematangsiantar lebih patuh dibandingkan dengan yang ada di Kabupaten Simalungun. Salah satu faktor pembeda tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari dua wilayah tersebut adalah tingkat pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan.

4.1.1. Kepatuhan Mendaftarkan Diri Menjadi Wajib Pajak

Dalam menggali ekstensifikasi Wajib Pajak baru, informan yang merupakan AR mengajak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diri untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui surat himbauan yang berdasarkan hasil visit, observasi, data kantor berupa data internal maupun data eksternal, yaitu SP2DKE (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Ekstensifikasi). Selain itu, Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu juga didaftarkan secara jabatan oleh pihak bank apabila ingin memanfaatkan insentif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah. Untuk kegiatan sosialisasi secara masif terkait dengan kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak karena telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif kepada calon Wajib Pajak baru dilakukan oleh fungsional penyuluh

KPP Pratama Pematang Siantar. Namun AR sebagai peran pengawasan juga melakukan pendekatan persuasif menginformasikan kewajiban perpajakan yang dimiliki setelah Wajib Pajak memiliki NPWP dan berstatus efektif.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis melalui kuesioner, tiga dari sepuluh pelaku UMKM belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dengan alasan tidak mengetahui kewajibannya dan belum mengerti bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Dari data kuesioner tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan dalam mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak masih perlu ditingkatkan dan perlu dilakukan penggalan ekstensifikasi yang lebih optimal untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum menjadi Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak.

4.1.2. Kepatuhan Menghitung dan/atau Memperhitungkan Sendiri Jumlah Pajak Terutang

Berdasarkan prinsip *self assessment*, Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu memiliki kewajiban menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan jumlah pajak yang terutang. Dalam menghitung dan/atau memperhitungkan PPh terutang, Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu diberikan opsi pemajakan menggunakan tarif umum Pasal 17 atau menggunakan PP 23 Tahun 2018. Jika Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu memilih menggunakan PP 23 Tahun 2018, maka terdapat batas waktu penggunaan rezim pemajakan tersebut yaitu tujuh tahun pajak terhitung sejak Wajib Pajak terdaftar bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, atau sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.

Penulis telah mengumpulkan informasi terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pelaku UMKM melalui kuesioner. Dari sepuluh pelaku UMKM yang menjadi responden kuesioner, terdapat lima pelaku UMKM yang sudah melakukan pembukuan, dua pelaku UMKM yang sudah melakukan pencatatan, dan dua pelaku UMKM tidak melakukan pembukuan maupun pencatatan dan hanya menghitung penghasilan dari kegiatan usaha berdasarkan perkiraan saja, serta satu pelaku UMKM tidak melakukan pembukuan maupun pencatatan sama sekali (dapat dilihat pada Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Data Kuesioner Terkait dengan Menghitung dan/atau Memperhitungkan Penghasilan dari Kegiatan Usaha

Melakukan pembukuan	5
Melakukan pencatatan	2
Hanya berdasarkan perkiraan saja	2
Tidak melakukan pembukuan maupun pencatatan	1

Sumber: Diolah oleh Penulis

Kemudian, informan wawancara yaitu WP 1 dan WP 2 menyebutkan bahwa dalam menghitung penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usahanya hanya melalui perkiraan saja, sedangkan WP 3 mengatakan bahwa beliau sudah melakukan pembukuan dalam menghitung penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usahanya. Dari data yang didapatkan baik melalui wawancara dengan WP 1, WP 2, dan WP 3, serta melalui kuesioner, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dalam menghitung dan/atau memperhitungkan penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha masih perlu ditingkatkan agar Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu setidaknya melakukan pencatatan kegiatan usahanya jika menggunakan tarif PP 23 Tahun 2018.

4.1.3. Kepatuhan Menyetorkan atau Membayar Pajak

Kemudian dalam hal kepatuhan pembayaran, penulis menyajikan jumlah tunggakan pajak Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dan total tunggakan yang dilakukan penagihan aktif pada tahun pajak 2019 hingga 2021 (dapat dilihat pada Tabel 4.2). Data tunggakan pajak dan penagihan pajak merepresentasikan kepatuhan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam hal pembayaran pajaknya.

Tabel 4.2 Tunggakan Pajak dan Penagihan Pajak yang Dilakukan terhadap Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu dan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu untuk Tahun Pajak 2019 - 2021

Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu Seluruhnya			Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu		
Tahun Pajak	Tunggakan Pajak	Penagihan Pajak	Tahun Pajak	Tunggakan Pajak	Penagihan Pajak
2019	1.175.801.478	670.324.297	2019	1.140.192.426	670.324.297
2020	108.234.199	316.000	2020	95.744.181	316.000
2021	808.917.168	-	2021	251.696.007	-

Sumber: Diolah dari PKD KPP Pratama Pematang Siantar (2022)

Pada tahun pajak 2021, tunggakan pajak mengalami peningkatan sebesar 155.951.826, di mana jumlah tunggakan pajak Wajib Pajak orang pribadi UMKM merupakan 31,11 persen dari jumlah tunggakan pajak Wajib Pajak UMKM seluruhnya. Meningkatnya tunggakan PPh tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepatuhan baik formal maupun material Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dalam hal pembayaran pajak.

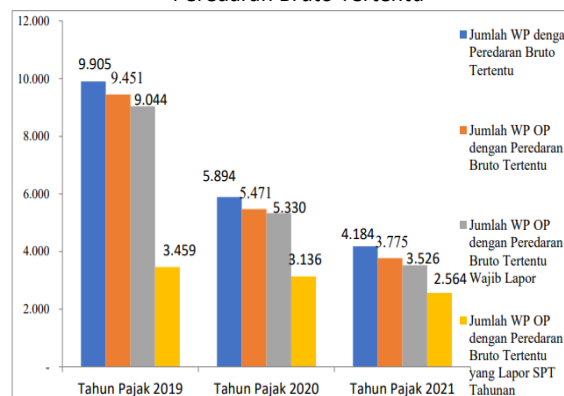
4.1.4. Kepatuhan Melaporkan Penghasilan, Pajak yang Terutang, dan Pajak yang Telah Dilunasi Melalui SPT

Jika dilihat dari indikator kepatuhan pajak, Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Pematang Siantar masih terbilang belum patuh karena masih tidak melakukan sepenuhnya kewajiban perpajakannya. AR 2 menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan cenderung lebih rendah daripada

pembayaran. Sejalan dengan hal tersebut, AR 3 menambahkan bahwa Wajib Pajak kebanyakan mengetahui bahwa dengan hanya membayar pajak, kewajiban mereka sudah selesai. Padahal mereka masih memiliki kewajiban pelaporan pada SPT Tahunan. Memang secara otomatis, ketika Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu sudah membayar pajak per bulan sudah termasuk pelaporan masa, namun masih ada kewajiban pelaporan untuk tahunan dalam SPT Tahunan. Belum optimalnya tingkat kepatuhan pelaporan, di samping penyetoran, menurut AR 2 juga disebabkan karena Wajib Pajak terkadang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP karena memiliki kepentingan tertentu, salah satunya adalah untuk mengambil kredit ke bank. Akibatnya, ketika urusan mereka tersebut telah selesai, mereka abai akan kewajiban atas kepemilikan NPWP.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi PKD KPP Pratama Pematang Siantar jumlah Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang wajib lapor, serta Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang telah melaporkan SPT Tahunan pada tahun pajak 2019 sampai dengan tahun pajak 2021, mengalami penurunan secara signifikan (dapat dilihat pada Gambar 4.1).

Gambar 4.1 Grafik Penurunan Jumlah WP dengan Peredaran Bruto Tertentu



Sumber: Diolah dari PKD KPP Pratama Pematang Siantar

Grafik pada Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa lebih dari 90 persen Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu. Pada tahun pajak 2019 hingga 2021, jumlah Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan jumlah Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu mengalami penurunan. Sementara itu, jumlah Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang wajib lapor dan jumlah Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang telah melaporkan SPT Tahunan pun mengalami penurunan dari tahun pajak 2019 hingga 2021. Pada tahun pajak 2019, dari 9.044 Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang wajib lapor hanya sebanyak 3.459 Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang melaporkan SPT

Tahunan. Selanjutnya, pada tahun pajak 2020, dari 5.330 Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang wajib lapor, hanya sebanyak 3.136 Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang melaporkan SPT Tahunan. Kemudian untuk tahun pajak 2021, dari 3.526 Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang wajib lapor, hanya sebanyak 2.564 Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi dalam hal pelaporan SPT Tahunan.

Tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di wilayah KPP Pratama Pematang Siantar dinilai masih perlu ditingkatkan karena jumlah pelaporan SPT Tahunan lebih kecil daripada jumlah Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang wajib lapor, serta tunggakan pajak yang meningkat pada tahun pajak 2021.

4.2. Hambatan atau Kendala dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu Beserta Solusinya

4.2.1. Hambatan atau Kendala dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu

Berdasarkan hasil perolehan data primer yang diterima penulis dari hasil wawancara dengan AR 1, AR 2, dan AR 3 selaku pihak yang melakukan pengawasan administrasi perpajakan ditemukan bahwa terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh AR dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Pematang Siantar yaitu.

4.2.1.1. Rendahnya pengetahuan akan kewajiban perpajakan.

Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak menyebabkan Wajib Pajak tidak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya karena Wajib Pajak sendiri tidak mengetahui UU dan tata cara perpajakan menyebabkan Wajib Pajak tidak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya karena Wajib Pajak sendiri tidak mengetahui UU dan tata cara perpajakan. Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak terkait dengan kewajiban perpajakannya tentu akan menyebabkan Wajib Pajak menjadi tidak patuh.

4.2.1.2 Kurangnya pemahaman mengenai teknologi.

Kurangnya pemahaman mengenai teknologi ini menyebabkan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu kesulitan dalam melakukan pembayaran PPh Final atas kegiatan usahanya tiap bulan karena ketidaktahuan dalam pembuatan kode e-billing serta pelaporan SPT. Sebagian besar sistem perpajakan di DJP sudah berbasis teknologi, sehingga Wajib Pajak diharapkan bisa paham mengenai teknologi. Namun masih terdapat Wajib Pajak yang masih belum mengenal e-mail dan seiring berjalan waktu e-mail Wajib Pajak sering berubah-ubah dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya melalui website djponline.go.id.

4.2.1.3 Ketidakpedulian Wajib Pajak

Masih banyak Wajib Pajak yang tidak peduli dengan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak merasa keberatan jika harus dikenakan pajak, apalagi Wajib Pajak yang hanya mendapatkan keuntungan kecil dari usahanya.

4.2.1.4 Penyebaran informasi yang tidak merata.

Penyebaran informasi perpajakan masih belum merata, karena jarak tempuh dan akses transportasi yang kurang memadai. Keadaan tersebut juga disertai dengan kendala sinyal di tempat Wajib Pajak yang membuat penyebaran informasi melalui jaringan internet menjadi terhambat.

4.2.1.5 Jarak tempuh dan akses transportasi yang terhambat

Jarak tempuh yang cukup jauh dan akses transportasi serta mobilitas yang kurang memadai khususnya daerah Kabupaten Simalungun menyebabkan pegawai pajak kesulitan melakukan sosialisasi, visit atau kunjungan, hingga penyisiran ke tempat usaha dan/atau tempat tinggal Wajib Pajak.

4.2.1.6 Asimetri informasi peredaran bruto Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu.

Kurangnya kesadaran untuk melakukan pencatatan atau pembukuan atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu mengakibatkan pembayaran PPh Final hanya menggunakan perkiraan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajaknya. Hal tersebut menimbulkan asimetri informasi karena Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu berpotensi mengakui peredaran bruto yang disengaja dikecilkan untuk mengurangi pajak yang terutang.

4.2.1.7 Kendala sinyal dan perangkat.

Selain kendala ketidakmampuan Wajib Pajak dalam menggunakan teknologi, kendala sinyal di tempat Wajib Pajak dan perangkat yang tersedia juga menjadi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4.2.1.8 Komunikasi dan informasi Wajib Pajak.

Seiring berjalannya waktu, Wajib Pajak sering melakukan perubahan data namun tidak melaporkan perubahan data yang dilakukan tersebut, sehingga komunikasi antara petugas pajak dengan Wajib Pajak menjadi terhambat.

4.2.2. Solusi Atas Hambatan atau Kendala dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu

Atas hambatan atau kendala yang dihadapi dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu tersebut, terdapat beberapa solusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematang Siantar sebagaimana dikemukakan oleh AR 1, AR 2, dan AR 3.

4.2.2.1. Asistensi di KPP Pratama Pematang Siantar.

Kendala ketidakpahaman menggunakan teknologi dan kesulitan membuat kode e-billing

pembayaran, Wajib Pajak diberikan asistensi oleh pegawai pajak, namun Wajib Pajak harus datang ke kantor pajak untuk dibuatkan kode e-billing atau dapat menghubungi AR.

4.2.2.2. Penyebaran informasi menggunakan Whatsapp (WA) Blast/Short Message Service (SMS) Blast/menelepon Wajib Pajak.

Solusi berikutnya adalah menggunakan WA Blast, SMS Blast, dan menelepon Wajib Pajak. Petugas pajak menghubungi semua Wajib Pajak yang ada di wilayah kerjanya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, solusi ini masih kurang optimal karena tidak semua Wajib Pajak memiliki WA yang aktif atau bahkan tidak memiliki WA sama sekali.

4.2.2.3. Melakukan visit dan penyisiran.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, AR 1 melakukan pendekatan secara persuasif melalui visit yang sudah ada di IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk mengetahui proses bisnis Wajib Pajak. Kemudian, AR 2 menambahkan bahwa kegiatan visit memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut AR 3, selain melakukan visit, seorang AR juga melakukan Menurut AR 3, selain melakukan visit, seorang AR juga melakukan.

4.2.2.4. Sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh fungsional penyuluh KPP Pratama Pematang Siantar secara masif dalam ruangan dan menghadirkan banyak Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu. Cara lain yang digunakan dalam rangka sosialisasi perpajakan adalah melalui kegiatan Pojok Pajak dan Pajak Keliling.

4.3. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Beserta Solusinya

4.3.1 Hambatan atau Kendala yang Dihadapi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

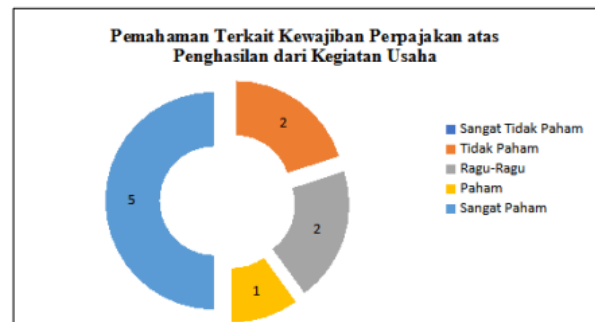
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap WP 1, WP 2, dan WP 3, serta data kuesioner, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu.

4.3.1.1. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya.

Dari sisi Wajib Pajak, ditemukan bahwa pemahaman terkait dengan pemenuhan kewajiban hanya sebatas pembayaran, dan menganggap bahwa pembayaran melalui bank sudah sebagai pelaporan. Namun terdapat pula, Wajib Pajak yang merupakan informan wawancara yaitu WP 3 yang telah menggunakan jasa konsultan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut data kuesioner yang dikumpulkan oleh penulis, sebanyak tiga dari sepuluh pelaku UMKM belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dengan alasan tidak mengetahui aturan mengenai kewajiban pendaftaran diri menjadi

Wajib Pajak dan belum mengerti bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Gambar 4.2 Pemahaman Responden Kuesioner Terkait Kewajiban Perpajakan atas Penghasilan dari Kegiatan Usaha



Sumber: Diolah oleh Penulis

4.3.1.2. Tidak melakukan pencatatan atau pembukuan.

Atas kendala tersebut, WP 1 dan WP 2 menghitung peredaran brutonya dengan melalui perkiraan saja, sementara WP 3 telah menggunakan jasa konsultan pajak dan telah melakukan pembukuan atas kegiatan usahanya. Kemudian, data kuesioner menunjukkan bahwa dari sepuluh pelaku UMKM yang menjadi responden kuesioner, sebanyak lima pelaku UMKM telah melakukan pembukuan, dua pelaku UMKM telah melakukan pencatatan, dua pelaku UMKM hanya menghitung penghasilan dari kegiatan usaha berdasarkan perkiraan saja, dan satu pelaku UMKM tidak melakukan pembukuan maupun pencatatan sama sekali.

Kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan atau pembukuan adalah tidak memahami cara melakukan pencatatan dan pembukuan, tidak mengetahui aturan terkait pencatatan atau pembukuan, pelaporan pembukuan dengan menggunakan e-form yang membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengerjakannya, tidak memiliki perangkat yang memadai.

4.3.1.3. Kurang paham menggunakan teknologi, kesulitan sinyal, dan perangkat yang tidak memadai.

Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu masih banyak yang belum mahir menggunakan teknologi dan belum memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses internet dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini juga disertai dengan kesulitan sinyal yang dialami oleh sebagian besar Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu.

4.3.1.4. Jarak tempuh dan akses transportasi.

Jarak tempuh yang jauh dan akses transportasi yang kurang memadai khususnya daerah Kabupaten Simalungun juga menjadi hambatan yang dihadapi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu. Jarak tempuh yang jauh dan akses transportasi yang kurang memadai khususnya daerah Kabupaten Simalungun juga menjadi hambatan yang dihadapi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu.

4.3.2 Solusi atas Hambatan atau Kendala yang Dihadapi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

4.3.2.1. Sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan adalah solusi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu terkait dengan kewajiban perpajakannya. Sebanyak enam dari sepuluh pelaku UMKM yang menjadi responden kuesioner mengaku pernah menerima sosialisasi perpajakan terkait ketentuan perpajakan bagi kegiatan usahanya. Selanjutnya, data kuesioner juga menunjukkan bahwa enam dari sepuluh pelaku UMKM yang menjadi responden kuesioner mengatakan bahwa sosialisasi yang mereka terima sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan mereka tentang kewajiban perpajakannya.

4.3.2.2. Menghubungi AR atau pegawai pajak.

WP 1 dan WP 2 menyebutkan jika mereka memiliki kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau memiliki pertanyaan seputar pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usahanya, maka mereka akan menghubungi AR.

4.3.2.3. Mendatangi kantor pajak.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang mengalami kesulitan umumnya akan mendatangi kantor pajak. Sesampainya di kantor pajak, mereka akan mendapatkan asistensi pemenuhan kewajiban perpajakan dari pegawai pajak.

4.3.2.4. Belajar melalui internet.

Salah satu Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang cukup mahir menggunakan teknologi adalah WP 1. WP 1 mengetahui terkait dengan ketentuan terbaru peredaran bruto tidak kena pajak dalam UU HPP dan mempelajari cara perhitungan pajak terutangnya melalui Youtube.

4.4. Pengaruh Batasan Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu

Mankiw (1997) menyatakan bahwa terdapat sepuluh prinsip ekonomi, salah satunya prinsip ekonomi nomor tujuh, yaitu setiap orang tanggap terhadap insentif. Ketika insentif peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta per tahun pajak diberikan untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, maka hal tersebut akan dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai tambahan modal bagi kegiatan usahanya.

Pajak yang seharusnya dibayarkan bila mengikuti ketentuan lama menjadi tidak dibayarkan untuk batasan sampai dengan Rp500 juta, sehingga dapat membantu UMKM menambah modal kegiatan usahanya. WP 1, seorang pemilik usaha toko ban, menyebutkan bahwa dengan adanya perubahan tarif dari PP 46 Tahun 2013 sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen pada PP 23 Tahun 2018 memberikan keringanan bagi usahanya, ditambah lagi adanya

batasan tidak kena pajak sebesar Rp500 juta dalam ketentuan terbaru yaitu UU HPP, sehingga beban pajak yang harus ditanggung pun akan semakin kecil.

WP 2, pemilik usaha kuliner, pun menambahkan bahwa adanya kebijakan peredaran bruto tidak kena pajak ini akan meringankan beban yang ditanggungnya selaku pelaku usaha yang memiliki kewajiban lain yang harus dibayar. WP 3, pemilik industri tepung tapioka menyebutkan bahwa beliau sangat berterima kasih kepada pemerintah yang menunjukkan kepedulian terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Hal senada dikemukakan oleh AR 3. Ia mengatakan bahwa Wajib Pajak sangat antusias dengan adanya kebijakan batasan peredaran bruto tidak kena pajak ini, karena berarti akan mengurangi uang Wajib Pajak yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Bahkan, banyak Wajib Pajak yang sampai menelepon dan mendatangi kantor pajak untuk menanyakan seputar dengan adanya kebijakan peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta per tahun pajak.

4.5. Pengaruh Batasan Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Perpajakan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2021

Adanya batasan peredaran bruto tidak kena pajak tentunya akan mempengaruhi penerimaan perpajakan. Hal ini disebabkan peredaran bruto Rp500 juta yang semula akan dikenakan tarif 0,5 persen menjadi tidak dikenakan pajak pada aturan terbaru yaitu UU HPP bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu atau yang menggunakan skema PP 23 Tahun 2018.

AR 1 menyebutkan bahwa dengan adanya batasan peredaran bruto tidak kena pajak berarti penerimaan PPh ada kemungkinan mengalami penurunan, tapi melalui kenaikan PPN menjadi 11 persen mengakibatkan kebijakan batasan tidak kena pajak tidak akan terlalu berdampak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Selanjutnya, AR 2 menjelaskan bahwa di daerah Siantar – Simalungun, peredaran bruto Rp500 juta sudah terbilang lumayan tinggi, jadi akan menyebabkan banyak penerimaan pajak yang hilang. Hanya saja untuk mengukurnya diperlukan waktu enam bulan pertama pelaksanaan kebijakan untuk dibandingkan dengan semester I tahun pajak sebelum pelaksanaan kebijakan.

Kemudian, AR 3 menyebutkan bahwa penerimaan PPh Final UMKM akan berkurang akibat adanya batasan peredaran bruto tidak kena pajak, dengan asumsi standar pembayarannya yaitu peredaran bruto dari Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu masih seperti tahun pajak sebelumnya. Kecuali jika omzet Wajib Pajak melejit sejak tahun pelaksanaan kebijakan dalam UU HPP yaitu tahun 2022 maka akan mempengaruhi penghasilan yang dikenakan pajak pun akan meningkat walaupun ada batasan Rp500 juta tidak kena pajak.

Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu dan Kaitannya dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Pematang Siantar
Sianipar, N. R., Apriliasari, V.

Tabel 4.3 Persandingan Jumlah Penerimaan PPh Final UMKM Keseluruhan dengan Jumlah Penerimaan PPh di KPP Pratama Pematang Siantar

Tahun Pajak	Jumlah Penerimaan PPh Final UMKM Keseluruhan			Jumlah Penerimaan PPh Keseluruhan
	Omzet ≤ Rp500 juta	Omzet > Rp500 juta	Total	
2019	2.869.107.020	11.109.640.467	13.978.747.487	510.414.873.242
2020	2.444.965.329	9.969.531.304	12.414.496.633	425.448.542.652
2021	1.962.909.418	10.750.956.782	12.713.866.200	441.070.330.010

Sumber: Diolah dari PKD KPP Pratama Pematang Siantar (2022)

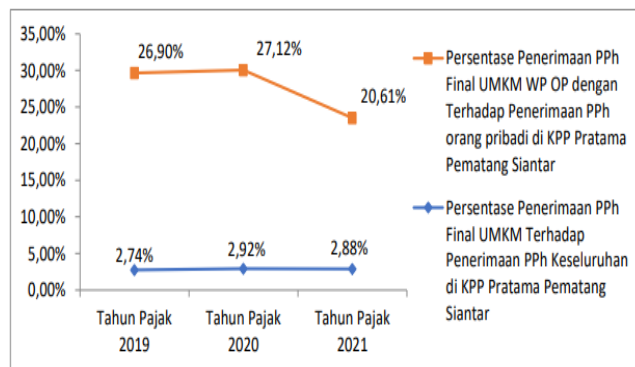
Tabel 4.4 Persandingan Jumlah Penerimaan PPh Final UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu dengan Jumlah Penerimaan PPh di KPP Pratama Pematang Siantar

Tahun Pajak	Jumlah Penerimaan PPh Final UMKM WP OP dengan Peredaran Bruto Tertentu			Jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi
	Omzet ≤ Rp500 juta	Omzet > Rp500 juta	Total	
2019	2.641.097.633	8.835.913.687	11.477.011.320	42.665.932.911
2020	2.202.995.174	8.126.474.811	10.329.469.985	38.091.157.232
2021	1.759.235.728	8.446.972.407	10.206.208.135	49.509.272.987

Sumber: Diolah dari PKD KPP Pratama Pematang Siantar (2022)

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 dapat terlihat bahwa persentase penerimaan PPh Final UMKM secara keseluruhan terhadap penerimaan PPh keseluruhan dan persentase penerimaan PPh Final UMKM Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu terhadap penerimaan PPh orang pribadi di KPP Pratama Pematang Siantar.

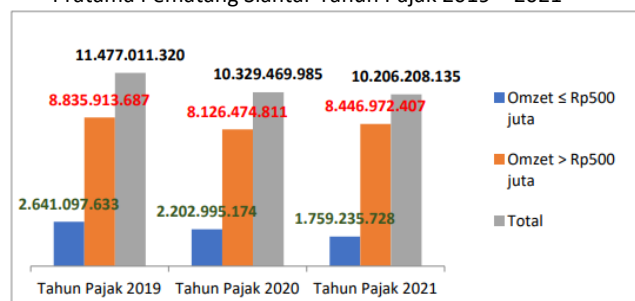
Gambar 4.3 Persentase Penerimaan PPh Final UMKM Terhadap Penerimaan PPh di KPP Pratama Pematang Siantar.



Sumber: Diolah dari PKD KPP Pratama Pematang Siantar (2022)

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan penerimaan PPh Final UMKM baik secara keseluruhan maupun dari Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu pada tahun pajak 2019 – 2020, kemudian mengalami penurunan pada tahun pajak 2020 – 2021.

Gambar 4.4 Klasifikasi Penerimaan PPh Final UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu di KPP Pratama Pematang Siantar Tahun Pajak 2019 – 2021



Sumber: Diolah dari PKD KPP Pratama Pematang Siantar (2022)

Kemudian berdasarkan klasifikasi penerimaan PPh Final UMKM Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penerimaan PPh Final UMKM dari Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang memiliki peredaran bruto ≤ Rp500 juta (seperti pada Gambar 4.4). Berdasarkan Gambar 4.4, penulis menyimpulkan bahwa untuk tahun pajak 2022 atau sejak diberlakukannya kebijakan peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta dalam satu tahun pajak yaitu terhitung sejak Januari 2022, diprediksikan akan menyebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak dari PPh Final UMKM Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang omzetnya ≤ Rp500 juta dalam setahun yaitu sebesar Rp1.759.235.728. Simpulan tersebut ditarik dengan mengasumsikan jumlah Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dan peredaran brutonya sama dengan tahun pajak 2021 untuk tahun pajak 2022.

5. SIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan pembahasan hasil yang telah dijabarkan penulis, maka disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di wilayah KPP Pratama Pematang Siantar masih perlu ditingkatkan. Peningkatan yang diperlukan baik dari pemenuhan kewajiban mendaftarkan diri, melakukan setidaknya pencatatan untuk menghitung penghasilan dari kegiatan usahanya, menyetorkan atau membayar pajak, serta kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu terdapat beberapa hambatan atau kendala yaitu: kurangnya pemahaman Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu mengenai penggunaan teknologi; ketidakpedulian Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu; penyebaran informasi perpajakan yang tidak merata; jarak tempuh yang jauh dan akses transportasi yang terhambat, terdapat asimetri informasi mengenai peredaran bruto kegiatan usaha; kendala komunikasi dan informasi, kurangnya pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu mengenai kewajiban perpajakannya, hingga sinyal dan perangkat yang tidak memadai. Solusi yang dilakukan atas hambatan atau kendala tersebut adalah melakukan asistensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, melakukan visit atau penyisiran, sosialisasi perpajakan, hingga penyebaran informasi melalui WA Blast/SMS Blast/telepon.

Di sisi lain, batasan peredaran bruto tidak kena pajak dalam UU HPP yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu atau yang menggunakan skema PP 23 Tahun 2018 akan berpotensi mengubah formula dalam penentuan Wajib

Pajak patuh, salah satunya terkait dengan kepatuhan material mengingat potensi berkurangnya jumlah Wajib Pajak yang terutang PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. Penerimaan PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018 akan mengalami penurunan drastis sejak berlakunya UU HPP dibandingkan dengan tahun pajak sebelum berlakunya UU HPP. Penurunan ini disebabkan adanya batasan peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta dalam satu tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu pengguna skema PP 23 Tahun 2018.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Pematang Siantar. Penelitian ini memiliki keterbatasan dan tidak sempurna baik dari segi ketersediaan literatur dan pengetahuan penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi KPP Pratama Pematang Siantar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. (2021). *Kota Pematangsiantar dalam Angka 2021*. Pematangsiantar: BPS Kota Pematangsiantar.
- Fadhilah, S. H. (18 Agustus 2021). *Mengenal Insentif Pajak di Masa Pandemi bagi Pelaku UMKM*. Diambil kembali dari pajak.com: <https://www.pajak.com/pwf/mengenal-insentif-pajak-di-masa-pandemi-bagi-pelaku-umkm/> (diakses pada 21 Desember 2021).
- Gunaidi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Haryono, D. (2019). *Tinjauan atas Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung Terhadap PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu* [Karya Tulis Tugas Akhir]. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Huda, A. N. (5 Juli 2021). *Sistem Baru DJP untuk Mendongkrak Tingkat Kepatuhan*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/sistem-baru-djp-untuk-mendongkrak-tingkat-kepatuhan> (diakses pada 24 Desember 2021).
- Irawati, Z. M. (8 Oktober 2021). *Latar Belakang dan Tujuan UU Perpajakan yang Jadi Tonggak Sejarah*. Diambil kembali dari economy.okezone.com: <https://economy.okezone.com/read/2021/10/08/320/2483130/latar-belakang-dan-tujuan-uu-perpajakan-yang-jadi-tonggak-sejarah> (diakses pada 8 Mei 2022).
- Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (23 Juni 2021). *KUSUMA Laksanakan Pengumpulan Data Kajian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pematang Siantar*. Diambil kembali dari sumut.kemenkumham.go.id: <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kusuma-laksanakan-pengumpulan-data-kajian-pada-dinas-perindustrian-perdagangan-koperasi-dan-ukm-kota-pematang-siantar> (diakses pada 4 Januari 2022).
- Kementerian Keuangan. (29 Desember 2016). *Menkeu: Pajak Merupakan Tulang Punggung Nasional*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/a/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/> (diakses pada 19 Desember 2021).
- KPP Pratama Pematang Siantar. (2022). *Ukir Prestasi Saat Pandemi Buku Profil Tahun 2021*. Pematangsiantar: KPP Pratama Pematang Siantar.
- Lia, R. (18 Agustus 2021). *Pentingnya Kesadaran Pelaku UMKM Wajib Pajak*. Diambil kembali dari pajak.com: <https://www.pajak.com/pwf/pentingnya-kesadaran-pelaku-umkm-wajib-pajak/> (diakses pada 24 Desember 2021).
- Liputan 6. (14 Oktober 2021). *Pemerintah Pastikan UU HPP Berpihak ke Masyarakat Menengah Bawah*. Diambil kembali dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4684601/pemerintah-pastikan-uu-hpp-berpihak-ke-masyarakat-menengah-bawah> (diakses pada 4 Januari 2022).
- Lubis, A. S. (27 April 2020). *Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19> (diakses pada 29 Desember 2021).
- Mankiw, N. G. (1997). *Principles of Economic*. Cambridge: Harvard Economics.
- Pamungkas, G. P. (10 November 2021). *Insentif Pajak dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/insentif-pajak-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional> (diakses pada 5 Januari 2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- PMK Nomor 99/pmk.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan

- dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- PMK Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Pujiasatuti, S. L. (12 Juni 2020). *Stimulus UMKM untuk Ekonomi Nasional*. Diambil kembali dari pajak.go.id:
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/stimulus-umkm-untuk-ekonomi-nasional#:~:text=Wajib%20pajak%20yang%20memiliki%20peredaran%20bruto%20tertentu%20sesuai,mengulas%20beberapa%20hal%20seputar%20insentif%20pajak%20UMKM%20DTP>. (diakses pada 29 Desember 2021).
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 113.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. West Sussex: Wiley.
- Setiawan, D. A. (12 November 2021). *Alasan UMKM Sulit Naik ke Sektor Formal: Literasi Perpajakan Minim*. Diambil kembali dari DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/alasan-umkm-sulit-naik-ke-sektor-formal-literasi-perpajakan-minim-34441> (diakses pada 20 Desember 2021).
- Setiawan, D. A. (17 September 2021). *Setoran Pajak UMKM Masih Minim, Hal ini Jadi Pengganjal*. Diambil kembali dari DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/setoran-pajak-umkm-masih-minim-hal-ini-jadi-pengganjal-32940> (diakses pada 20 Desember 2021).
- Situmorang, E. (2021). *Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Jenis Usaha Makanan dan Minuman di KPP Pratama Pematang Siantar* [Karya Tulis Tugas Akhir]. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Tommy. (1 Juni 2021). *Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?* Diambil kembali dari Sobat Pajak: <https://www.sobatpajak.com/article/60cc0a1dcebfa843e22f1fc0/Rasio%20UMKM%20Ta%20Pajak%3A%20Sejauh%20Apa%20Kesadaran%20Pajak%20di%20Sektor%20UMKM%3F> (diakses pada 20 Desember 2021).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak.
- UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wildan, M. (13 Februari 2021). *Duh, Rasio Pajak 2020 Hanya 8,94%*. Diambil kembali dari DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/duh-rasio-pajak-2020-hanya-894-27715> (diakses pada 4 Januari 2022).
- Zulfa, N. (6 Desember 2021). *Pajak Adil Memihak Rakyat Kecil*. Diambil kembali dari www.pajak.go.id:
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-adil-memihak-rakyat-kecil> (diakses pada 8 Mei 2022).